



DOKUMEN REVIU RTP
STRATEGIS

REVIU RTP TAHUN 2024

MEI, 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KAB BANYUMAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I GAMBARAN UMUM	6
1.1 Pendahuluan.....	6
1.1.1. Latar Belakang	6
1.1.2. Dasar Hukum.....	7
1.1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.1.4. Manfaat.....	7
1.1.5. Ruang Lingkup	8
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	12
2.1. Pengertian SPIP	12
2.2. Tujuan SPIP	12
2.3. Unsur-unsur SPIP.....	12
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN	16
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	16
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	16
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	17
BAB IV PENILAIAN RISIKO	18
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan.....	18
4.2. Identifikasi Risiko	20
4.3. Analisis Risiko.....	21
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko.....	21
4.3.2. Memvalidasi Risiko	22
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.....	22
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	23
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN	25
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	27
BAB VII PEMANTAUAN	28
BAB VIII PENUTUP	29
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024.....	8
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	16
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM.....	18
Tabel 4. 2 Resiko Strategis OPD.....	21
Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD	22

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD 2024 – 2026, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen Reviu RTP di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<p>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</p> <p>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</p> <p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</p>
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p>Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan</p>
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<p>Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</p> <p>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</p> <p>Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang</p>
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<p>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <p>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p>	<p>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah</p> <p>Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh</p>
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
	PERMUKIMAN KUMUH		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian

merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DINPERKIM Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan

secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggungjawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinperkim Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

No.	Sub. Unsur	Kondisi
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DINPERKIM Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD. Visi tersebut adalah “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”. Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
- d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;

Keempat misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko DINPERKIM adalah sebagai berikut: **Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM (IKU DINPERKIM)**Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun : 2024
Penilaian
Periode yang dinilai : Periode RPD Tahun 2024-2026
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
: Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
: Urusan Pertanahan
OPD yang Dinilai : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumber Data : Renstra Transisi 2024 - 2026
Tujuan Strategis

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran Strategis	1.1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	
	1.2. Tersedianya rumah layak huni	
	2.1. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas	
	2.2. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas	
	3.1. Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	
	3.2. Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	
IKU		
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	1.	1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni : 0.144 %
	2.	1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin : 0.1190 Rasio
	3.	2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik : 2 %
	4.	2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum : 1.5 %
	5.	3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah : 100 %
	6.	3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang : 100 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan	1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	
	1.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	
	1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	
	1.1.10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

penilaian risiko	1.1.10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	1.1.10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	1.1.10306 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	1.1.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.2 Tersedianya rumah layak huni
	1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin
	1.2.10404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas
	2.1 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas
	2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik
	2.1.10305 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	2.2 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas
	2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
	2.2.10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
	3.1 Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah
	3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah
	3.1.21005 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	3.1.21010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	3.1.21006 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
	3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
	3.2.10312 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak

risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 8 (delapan) risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Resiko Strategis OPD

NO	IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS INDUK	IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERBAIKAN
1	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	menjadi Pekerjaan infrastruktur permukiman tidak sesuai kontrak dan ketentuan (risiko kecurangan)
2	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	(tetap)
3	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	(tetap)
4		Masyarakat enggan untuk mendapatkan bantuan (risiko tematik kemiskinan)
5	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	(tetap)
6	Adanya resiko pembangunan tidak sesuai tata ruang	menjadi Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dari pemangku kepentingan demi pembangunan daerah (risiko kemitraan)
7	Adanya resiko meningkatnya jumlah anak stunting	menjadi Pembangunan Tangki Septik oleh Kelompok sw adaya Masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
8		Pemberian bantuan sanitasi tidak tepat sasaran
9	Adanya resiko kurang baiknya kualitas pipa sambungan rumah	menjadi Keterbatasan sumber daya air pada wilayah tertentu
10	Adanya resiko masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak	menjadi Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Risiko Strategis OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
1.	Sedang	Masyarakat enggan untuk mendapatkan bantuan (risiko tematik kemiskinan) Pemberian bantuan sanitasi tidak tepat sasaran
2.	Rendah	Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung Pembangunan Tangki Septik oleh Kelompok swadaya Masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Keterbatasan sumber daya air pada wilayah tertentu Pekerjaan infrastruktur permukiman tidak sesuai kontrak dan ketentuan (risiko kecurangan) Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar
3.	Sangat Rendah	Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dari pemangku kepentingan demi pembangunan daerah (risiko kemitraan) Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko.*

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, "Sedang". Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih

dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggungjawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DINPERKIM telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 700/141 /Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekgit, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Mei 2024

KERALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST
Rembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																										KESIMPULAN KUOSIONER CEE													
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26		R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	Modus				
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																										Memadai														
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai				
2	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	Memadai				
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	Memadai			
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai			
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																										Memadai														
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	3	2	3	3	Memadai				
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	Memadai			
3	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai		
4	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai		
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																										Memadai														
1	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	Memadai		
2	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai	
3	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	Memadai
4	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																								KESIMPULAN KUISIОНER CEE											
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24		R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	Modus
5	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
6	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
7	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
8	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																											Memadai									
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3	4	3	2	3	Memadai
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	2	2	4	3	2	3	3	4	1	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	4	4	4	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																											Memadai									
1	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	3	3	Memadai
3	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	2	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																											Memadai									
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																								KESIMPULAN KUISIONER CEE													
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24		R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	Modus		
2	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	Memadai			
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai			
4	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	2	2	2	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai			
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	Memadai			
6	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai			
7	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	2	3	3	4	4	3	Memadai			
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																											Memadai											
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai			
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai		
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																											Memadai											
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	Memadai	

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU, dan Tim Verifikasi PSU	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah di tetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinas, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinas	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya	sudah dilakukan pencermatan terhadap resiko - resiko sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
6	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas	Sudah melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan penerbitan dokumen pengukuran kinerja	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
7	Laporan Hasil Audit Program Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 700/048.PKPT/255/IRBAN.4/ST.023/2023	1. Mekanisme PBJ belum sepenuhnya sesuai ketentuan 2. Kelebihan Pembayaran pada kegiatan Sarpras dan Air Bersih 3. Kualitas pembangunan Infrastruktur (Talud Jalan) kurang baik	1. Sudah melaksanakan konsolidasi sesuai dengan kewilayahan dan jenis kegiatan (SBU) 2. Melakukan penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran tersebut 3. Penyedia jasa telah melaksanakan perbaikan pekerjaan infrastruktur	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
8	LHR Inflasi Tahun 2022 pada DLH dan DINPERKIM, Nomor 700/049.PKPT/123/IRBAN.4/ST.024/2023	1. Lemahnya Dokren, kuitansi pembelian dicatat bukan berdasarkan realisasi barang yang dibeli namun berdasar dokren serta realisasi tidak didukung dengan BA perbahan dokren nya. 2. Terdapat pergantian penerima RTSTLH namun tidak terdokumentasi dengan baik 3. KaDINPERKIM belum menunjuk PPKom dan PPTK atas kegiatan RTSTLH BTT 2022	Melakukan evaluasi kembali terkait dokumen perencanaan dan realisasinya, dan melakukan evaluasi pada kegiatan RTSTLH	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
9	Laporan Hasil Stock Opname dan Cash Opnam Akhir Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/196.PWT/013/IRBAN.I/ST.065/2023	Penggunaan kartu mutasi stock belum dilaksanakan dengan baik	Perhitungan Cash Opname telah dilaksanakan dengan baik Pengurus barang telah membuat kartu mutasi Stock dalam bentuk Softfile dan akan dilakukan optimalisasi penggunaannya dengan cermat	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	- 1. Mekanisme PBJ belum sepenuhnya sesuai ketentuan 2. Kelebihan Pembayaran pada kegiatan Sarpras dan Air Bersih 3. Kualitas pembangunan Infrastruktur (Talud Jalan) kurang baik - Penggunaan kartu mutasi stock belum dilaksanakan dengan baik	Memadai		Memadai	- 1. Mekanisme PBJ belum sepenuhnya sesuai ketentuan 2. Kelebihan Pembayaran pada kegiatan Sarpras dan Air Bersih 3. Kualitas pembangunan Infrastruktur (Talud Jalan) kurang baik - Penggunaan kartu mutasi stock belum dilaksanakan dengan baik
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	- Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Memadai		Memadai	- Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	- 1. Lemahnya Dokren, kuitansi pembelian dicatat bukan berdasarkan realisasi barang yang dibeli namun berdasar dokren serta realisasi tidak didukung dengan BA perbahan dokren nya. 2. Terdapat pergantian penerima RTSTLH namun tidak terdokumentasi dengan baik 3. KaDINPERKIM belum menunjuk PPKom dan PPTK atas kegiatan RTSTLH BTT 2022 - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Memadai		Memadai	- 1. Lemahnya Dokren, kuitansi pembelian dicatat bukan berdasarkan realisasi barang yang dibeli namun berdasar dokren serta realisasi tidak didukung dengan BA perbahan dokren nya. 2. Terdapat pergantian penerima RTSTLH namun tidak terdokumentasi dengan baik 3. KaDINPERKIM belum menunjuk PPKom dan PPTK atas kegiatan RTSTLH BTT 2022 - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Memadai	- Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas	Memadai		Memadai	- Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas												
Tahun Penilaian	: 2024												
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026												
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
OPD yang Dinilai	: DINPERKIM												
Sumber Data	: Renstra 2024-2026												
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas 3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang												
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman 1. 2. Tersedianya rumah layak huni 2. 1. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas 2. 2. Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas 3. 1. Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah 3. 2. Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang												
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni : 0.144 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin : 0.1190 Rasio</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik : 2 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum : 1.5 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah : 100 %</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang : 100 %</td> </tr> </table>	1	1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni : 0.144 %	2	1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin : 0.1190 Rasio	3	2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik : 2 %	4	2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum : 1.5 %	5	3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah : 100 %	6	3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang : 100 %
1	1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni : 0.144 %												
2	1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin : 0.1190 Rasio												
3	2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik : 2 %												
4	2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum : 1.5 %												
5	3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah : 100 %												
6	3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang : 100 %												
Informasi Lain	-												
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan 1.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman 1.1.1 Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni 1.1.10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.1.10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.1.10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.1.10306 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.1.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.2 Tersedianya rumah layak huni 1.2.1 Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin 1.2.10404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas 2.1 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas 2.1.1 Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik 2.1.10305 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.2 Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas 2.2.1 Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum 2.2.10303 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang 3.1 Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah 3.1.1 Persentase pemanfaatan penggunaan tanah 3.1.21005 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 3.1.21010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 3.1.21006 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN 3.2 Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 3.2.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 3.2.10312 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												

Identifikasi RSO Strategi OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni				Ada kesepakatan antara pihak pemberi kerja dan kontraktor untuk melakukan penyimpangan dari kontrak demi keuntungan pribadi	Internal	C	Pelanggaran hukum, penurunan kualitas pekerjaan, dan kerugian finansial	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKI M
									Pengawasan yang tidak memadai oleh pihak yang bertanggung jawab, baik dari pemerintah maupun pihak ketiga	Internal	C	Kualitas infrastruktur yang buruk memerlukan perbaikan dan pemeliharaan yang lebih sering dan mahal / Wilayah perbaikan akan mudah rusak kembali	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKI M
									Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	Internal	C	Pembangunan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKI M
									Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	Eksternal	C	Pembangunan tidak sesuai standar teknis	Masyarakat	DINPERKI M
										Eksternal	C	Kurangnya kualitas rumah layak huni	Masyarakat	DINPERKI M
	Masyarakat enggan untuk mendapatkan bantuan (risiko tematik kemiskinan)	Eksternal	C	Warga miskin tidak mampu berswadaya untuk menambah uang lagi dari budget yang telah ditetapkan	Masyarakat Miskin	DINPERKI M								
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	3	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah				Kurangnya pengendalian penatagunaan pertanahan	Internal	C	munculnya kawasan permukiman kumuh	Pemerintah Masyarakat	DINPERKI M

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
		4	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dari pemangku kepentingan demi pembangunan daerah (risiko kemitraan)			Masyarakat belum memahami peraturan penataan ruang secara mendetail	Eksternal	C	Munculnya Permukiman Kumuh	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKI M
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas	5	Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas	5	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	Pembangunan Tangki Septik oleh Kelompok swadaya Masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis			Kurang optimalnya pendampingan oleh tim OPD dan Fasilitator	Internal	C	Infrastruktur yang dibangun tidak digunakan secara optimal, cepat rusak, serta peningkatan pencemaran lingkungan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKI M
						Pemberian bantuan sanitasi tidak tepat sasaran			tidak dilakukan survei secara optimal	Internal	C	tidak terjadi kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki akses infrastruktur air limbah domestik	Pemerintah	DINPERKI M
		6	Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas	6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	Keterbatasan sumber daya air pada wilayah tertentu			Wilayah penanganan berada pada lokasi yang tidak strategis seperti area perbukitan	Eksternal	C	Tidak semua rumah tangga dapat mendapatkan akses air minum yang memadai, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi air	1. Pemerintah 2. Masyarakat	DINPERKI M
						Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung			Pembagian wilayah yang ter cover oleh pemda dan perumda belum jelas	Internal	C	adanya wilayah yang tidak tersentuh air minum akibat kebijakan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKI M

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		RSO.24	7	7			
1	Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dari pemangku kepentingan demi pembangunan daerah (risiko kemitraan)	RSO.24	7	7	2.2	1.9	4,18
2	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	RSO.24	7	7	2.3	1.9	4,37
3	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	RSO.24	7	7	2.6	1.8	4,68
4	Keterbatasan sumber daya air pada wilayah tertentu	RSO.24	7	7	2.8	1.9	5,32
5	Pekerjaan infrastruktur permukiman tidak sesuai kontrak dan ketentuan (risiko kecurangan)	RSO.24	7	7	2.8	2.0	5,6
6	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	RSO.24	7	7	3.0	1.9	5,7
7	Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung	RSO.24	7	7	2.8	2.1	5,88
8	Pembangunan Tangki Septik oleh Kelompok swadaya Masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	RSO.24	7	7	3.1	2.2	6,82
9	Masyarakat enggan untuk mendapatkan bantuan (risiko tematik kemiskinan)	RSO.24	7	7	4.0	3.0	12
10	Pemberian bantuan sanitasi tidak tepat sasaran	RSO.24	7	7	4.0	3.0	12

Form 5.B

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni	RSO.24	7	7	4.68	DINPERKI M	Kurangnya edukasi warga untuk berswadaya meningkatkan kualitas RTLH nya	Pembangunan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan
2	Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung	RSO.24	7	7	5.88	DINPERKI M	Pembagian wilayah yang ter cover oleh pemda dan perumda belum jelas	adanya wilayah yang tidak tersentuh air minum akibat kebijakan
3	Pembangunan Tangki Septik oleh Kelompok swadaya Masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	RSO.24	7	7	6.82	DINPERKI M	Kurang optimalnya pendampingan oleh tim OPD dan Fasilitator	Infrastruktur yang dibangun tidak digunakan secara optimal, cepat rusak, serta peningkatan pencemaran lingkungan
4	Keterbatasan sumber daya air pada wilayah tertentu	RSO.24	7	7	5.32	DINPERKI M	Wilayah penanganan berada pada lokasi yang tidak strategis seperti area perbukitan	Tidak semua rumah tangga dapat mendapatkan akses air minum yang memadai, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi air
5	Pekerjaan infrastruktur permukiman tidak sesuai kontrak dan ketentuan (risiko kecurangan)	RSO.24	7	7	5.6	DINPERKI M	Ada kesepakatan antara pihak pemberi kerja dan kontraktor untuk melakukan penyimpangan dari kontrak demi keuntungan pribadi.	Pelanggaran hukum, penurunan kualitas pekerjaan, dan kerugian finansial
							Pengawasan yang tidak memadai oleh pihak yang bertanggung jawab, baik dari pemerintah maupun pihak ketiga.	Kualitas infrastruktur yang buruk memerlukan perbaikan dan pemeliharaan yang lebih sering dan mahal / Wilayah perbaikan akan mudah rusak kembali
6	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar	RSO.24	7	7	5.7	DINPERKI M	adanya pratik KKN dalam proses pembangunan oleh pelaksana maupun wilayah	Pembangunan tidak sesuai standar teknis
							kurangnya pendampingan Kepala Desa/Lurah	Kurangnya kualitas rumah layak huni
7	Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dari pemangku kepentingan demi pembangunan daerah (risiko kemitraan)	RSO.24	7	7	4.18	DINPERKI M	Masyarakat belum memahami peraturan penataan ruang secara mendetail	Munculnya Permukiman Kumuh
8	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana	RSO.24	7	7	4.37	DINPERKI M	Kurangnya pengendalian penatagunaan pertanahan	munculnya kawasan permukiman kumuh
9	Masyarakat enggan untuk mendapatkan bantuan (risiko tematik kemiskinan)	RSO.24	7	7	12	DINPERKI M	Fluktuasi ekonomi yang mengakibatkan kenaikan harga bahan bangunan dan tenaga kerja	Warga miskin tidak mampu berswadaya untuk menambah uang lagi dari budget yang telah ditetapkan
10	Pemberian bantuan sanitasi tidak tepat sasaran	RSO.24	7	7	12	DINPERKI M	tidak dilakukan survei secara optimal	tidak terjadi kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki akses infrastruktur air limbah domestik

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
	Laporan Hasil Stock Opname dan Cash Opnam Akhir Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/196.PWT/013/IRBAN.I/ST.065/2023	Laporan Hasil Stock Opname dan Cash Opnam Akhir Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/196.PWT/013/IRBAN.I/ST.065/2023	E		1 Optimalisasi penggunaan kartu opname barang	Dinperkim	Triwulan IV
	Laporan Hasil Audit Program Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 700/048.PKPT/255/IRBAN.4/ST.023/2023	Laporan Hasil Audit Program Infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 700/048.PKPT/255/IRBAN.4/ST.023/2023	E		1 Melakukan evaluasi rencana dan realisasi kegiatan secara cermat	Dinperkim	Triwulan I - Triwulan IV
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	E		1 Melakukan analisa risiko secara cermat sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	OPD	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas	E		2 Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan	OPD	Triwulan IV
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN						
	LHR Inflasi Tahun 2022 pada DLH dan DINPERKIM, Nomor 700/049.PKPT/123/IRBAN.4/ST.024/2023	LHR Inflasi Tahun 2022 pada DLH dan DINPERKIM, Nomor 700/049.PKPT/123/IRBAN.4/ST.024/2023	E		1 Melakukan evaluasi rencana dan realisasi warga yang menerima bantuan RTSTLH	DINPERKIM	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas N0.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	E		2 Pembinaan Inventarisasi Aset PSU	OPD	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	E		2 Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	E		1 Sosialisasi dan melakukan Rancangan Perubahan Perda terkait Aset PSU	Dinperkim	Triwulan IV
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG						
	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	E		1 Melakukan Evaluasi Kinerja secara berkala dan dilakukan pendokumentasian pada saat melakukan rapat	OPD	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya resiko keterlambatan pembangunan rumah layak huni		Melakukan perencanaan diawal waktu tahun anggaran	E	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan koordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi calon penerima bantuan	DINPERKIM	Triwulan I
2	Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung		Melakukan pendataan melalui survey dan dibantu oleh tenaga fasilitator lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dan pembuatan peta kewenangan antara pemda dan Perumda Air Minum	DINPERKIM	Triwulan IV
3	Pembangunan Tangki Septik oleh Kelompok swadaya Masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis		Melakukan pembinaan TFL	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendampingan dan monitoring secara intens pada saat pembangunan TS	DINPERKIM	Triwulan IV
4	Keterbatasan sumber daya air pada wilayah tertentu		Melakukan survey melalui warga setempat oleh TFL DINPERKIM	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan kajian Geolistrik untuk mencari sumber mata air yang selanjutnya bisa dialirkan kepada masyarakat	DINPERKIM	Triwulan IV
5	Pekerjaan infrastruktur permukiman tidak sesuai kontrak dan ketentuan (risiko kecurangan)		Peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pengawasan rutin dan audit independen secara berkala terhadap progres dan kualitas pekerjaan	DINPERKIM	Triwulan I
6	Pekerjaan infrastruktur permukiman tidak sesuai kontrak dan ketentuan (risiko kecurangan)		Melakukan kontrol dan rapat pre construction meeting	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menerapkan sistem yang transparan dalam setiap tahap proyek, dari perencanaan hingga pelaksanaan	DINPERKIM	Triwulan I - Triwulan IV
7	Adanya rumah layak huni yang tidak sesuai standar		Melakukan pemantauan secara berkala	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	DINPERKIM	Triwulan I
8	Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dari pemangku kepentingan demi pembangunan daerah (risiko kemitraan)		Melakukan koordinasi dengan TIM penyusun rencana penataan ruang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif	DINPERKIM	Triwulan IV
9	Adanya resiko munculnya kawasan tidak terencana		Kurangnya koordinasi dan sosialisasi terkait informasi penataan ruang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melibatkan seluruh stakeholders terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat / dunia usaha tentang peraturan penataan ruang	DINPERKIM	Triwulan IV
10	Masyarakat enggan untuk mendapatkan bantuan (risiko tematik kemiskinan)		Melakukan sosialisasi kepada calon penerima bantuan	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan pendampingan secara intens dan fasilitasi antara penerima dan tokoh masyarakat desa untuk melakukan gotong royong	DINPERKIM	Triwulan I - Triwulan IV
11	Pemberian bantuan sanitasi tidak tepat sasaran		Melakukan kegiatan sesuai dengan list yang direncanakan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan survey kembali pada warga yang belum mendapatkan fasilitas tangki septik	DINPERKIM	Triwulan IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan koordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi calon penerima bantuan	Sosialisasi Risiko melalui Publikasi Media Sosial dan Website	Kepala OPD	TFL, Pegawai yang membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Publikasi Media Sosial dan Website
2	Melakukan koordinasi dan pembuatan peta kewenangan antara pemda dan Perumda Air	Sosialisasi Risiko melalui Publikasi Media Sosial dan Website	Dinperkim	Pegawai yang membidangi, dan Pihak Eksternal (Perumdum Satria)	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Melakukan Rapat Koordinasi terkait peta kewilayahan Air Minum
3	Melakukan survey kembali pada warga yang belum mendapatkan fasilitas tangki septik	Sosialisasi Risiko melalui Publikasi Media Sosial dan Website	Kepala OPD	Tenaga Fasilitator Lapangan, Pejabat serta Pegawai yang Membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi Risiko melalui Publikasi Media Sosial dan Website
4	Melakukan kajian Geolistrik untuk mencari sumber mata air yang selanjutnya bisa	Sosialisasi Risiko melalui Publikasi Media Sosial dan Website	DINPERKIM	Pengawas Lapangan, KSM / KKM, Tenaga Fasilitator Lapangan	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Geolistrik bekerjasama dengan pihak ke-3
5	Melakukan pengawasan rutin dan audit independen secara berkala terhadap progres	Sosialisasi melalui Publikasi Media Sosial dan Website	Kepala OPD	Seluruh Pegawai yang Membidangi (PPK/Pejabat Pengadaan)	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi melalui Publikasi Media Sosial dan Website
6	Menerapkan sistem yang transparan dalam setiap tahap proyek, dari perencanaan hingga	Sosialisasi melalui Publikasi Media Sosial dan Website	Kepala OPD	Seluruh Pegawai yang Membidangi (PPK/Pejabat Pengadaan)	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Sosialisasi melalui Publikasi Media Sosial dan Website
7	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi, Masyarakat	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi Risiko melalui Media Sosial dan Website
8	Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan untuk mendapatkan	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi serta pihak eksternal (tim perencanaan Tata Ruang)	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi secara Online
9	Melibatkan seluruh stakeholders terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat /	Sosialisasi Risiko melalui Website dan Media Sosial	Kepala OPD	Pegawai yang membidangi serta pihak eksternal (stakeholder)	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi secara Online
10	Melakukan pendampingan secara intens dan fasilitasi antara penerima dan	Sosialisasi melalui Publikasi Media Sosial dan Website	Kepala OPD	Seluruh Pegawai yang Membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Website dan Media Sosial
11	Melakukan survey kembali pada warga yang belum	Sosialisasi melalui Publikasi Media Sosial dan Website	Kepala OPD	Seluruh Pegawai yang membidangi	3 Juni 2024	3 Juni 2024	Publikasi melalui Website dan Media Sosial